



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 29/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA NOMOR : 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT  
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Surakarta.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

**Memperhatikan :** Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 17/PL.01.5-BA/3372/KPU-Kot/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Kesepakatan Bersama Penetapan

Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum  
Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR : 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kota Surakarta mengikuti jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA : Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, jadwal kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, sedangkan pelaksanaan kampanye Rapat Umum pada hari Isra Mi'raj pada tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan.
- KELIMA : Tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum yang dapat digunakan oleh pelaksana kampanye di wilayah Kota

Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM** : Tatacara pelaksanaan kampanye Rapat Umum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Maret 2019  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
TTD  
NURUL SUTARTI**


Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SURAKARTA**

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 29/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA NOMOR : 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-  
Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT  
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA

No	Waktu	Pelaksana Kampanye
1	Minggu, 24 Maret 2019	Badan Pemenangan Paslon 02
2	Senin, 25 Maret 2019	Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14
3	Selasa, 26 Maret 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01
4	Rabu, 27 Maret 2019	Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
5	Kamis, 28 Maret 2019	Badan Pemenangan Paslon 02
6	Jumat, 29 Maret 2019	Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14
7	Sabtu, 30 Maret 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01
8	Minggu, 31 Maret 2019	Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
9	Senin, 1 April 2019	Badan Pemenangan Paslon 02
10	Selasa, 2 April 2019	Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14
11	Rabu, 3 April 2019	Libur Isra Mi'raj
12	Kamis, 4 April 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01
13	Jumat, 5 April 2019	Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
14	Sabtu, 6 April 2019	Badan Pemenangan Paslon 02
15	Minggu, 7 April 2019	Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14
16	Senin, 8 April 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01
17	Selasa, 9 April 2019	Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20
18	Rabu, 10 April 2019	Badan Pemenangan Paslon 02
19	Kamis, 11 April 2019	Parpol Nomor Urut : 2, 7, 8, 12, 14
20	Jumat, 12 April 2019	Tim Kampanye Daerah Paslon 01
21	Sabtu, 13 April 2019	Parpol Nomor Urut : 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 19, 20

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA,

TTD

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Arum Kusmaharani



**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA****NOMOR 29/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019****TENTANG****PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR : 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA****TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA SURAKARTA**

No	Tempat Kampanye	Kelurahan	Kecamatan	Kapasitas (org)
1.	Lapangan Losari, Semanggi RT 04/RW02	Semanggi	Pasar Kliwon	3.000 - 4.000
2.	Lapangan Kartopuran. Jl. Kartopuran RT 02/RW 02	Jayengan	Serengan	2.000 - 3.000
3.	Lapangan Slembaran/Lapangan Pringgolayan	Tipes	Serengan	2.500 - 3.000
4.	Lapangan Jegon Jl. Sekar Jagad 1 No. 1 RT 4/RW 2	Pajang	Laweyan	2.500 - 3.000
5.	Lapangan Karangasem	Karangasem	Laweyan	4.000 - 5.000
6.	Lapangan Sriwaru. Jl. Kawung RT 02/RW 09	Sondakan	Laweyan	4.000 - 5.000
7.	Lapangan Penumping	Penumping	Laweyan	2.500 - 3.000
8.	Lapangan Jajar Jl. Apel 1 RT 02/RW 03	Jajar	Laweyan	2.500 - 3.000
9.	Stadion R. Maladi Sriwedari Jl. Slamet Riyadi	Sriwedari	Laweyan	8.000 - 10.000
10.	Lapangan Banyuanyar Jl. Adi Sumarmo No. 136 RT 03/RW 03	Banyuanyar	Banjarsari	4.000 - 5.000
11.	Lapangan Sumber Jl. Letjend. Suprpto RT 02/Rw 11	Sumber	Banjarsari	4.000 - 5.000
12.	Lapangan Kota Barat Jl. dr. Moewardi	Mangkubumen	Banjarsari	1.500 - 2.000
13.	Lapangan Prawit Jl. Sriwijaya Utara RT 01/RW 02	Nusukan	Banjarsari	2.500 - 3.000
14.	Lapangan Cengklik	Nusukan	Banjarsari	1.500 - 2.000
15.	Lapangan Mojosongo	Mojosongo	Jebres	5.000 - 7.000

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA,

TTD

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Arumasmaharani

